

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia terutama di daerah Pamekasan, sehingga dalam agama Islam salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

Semua orang ingin mendambakan hidup berkecukupan. Ada makanan, pakaian, dan ada tempat tinggal. Inilah keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi. Namun, sebagian orang belum dapat mencapai dambaannya (keinginan) karena kurang persediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Para petani kurang lahan atau instansi sangat terbatas, sehingga menyebabkan kegelisahan dan kekurangan dalam hidupnya.¹

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi bagi umat.

Kehadiran Islam ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi kehidupan manusia.²

Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif mencakup zakat, hukum pewarisan dan kontribusi lainnya

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi Problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), 1

² Abd, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS Surabaya, 2010), 1

yang bersifat wajib maupun sukarela (shadaqah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya minum dan judi, diatas itu semua, dilarangnya semua upaya mendapatkan harta secara tidak bermoral, tidak jujur, tidak adil dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.³

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapa pun orangnya, dimanapun berada di Dunia ini, apa pun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.⁴

ZIS merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan bagian kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam yang ke-3, sedangkan infaq dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT. yang telah diberikan kepada hamba-Nya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.⁵

Setiap Muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian diantara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infaq yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 79

⁴ Abd, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS Surabaya, 2010), 1

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori &Praktik*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2015), 337

untuk tujuan kebaikan baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.⁶

Perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁷

Menurut Huraerah, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberi kekuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power). Upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Menurut Pranaka dan Moeljarto dalam Amalia, pada dasarnya pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan

⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153

⁷ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2-3

beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Menurut Sulistiani dalam Amalia, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.⁸

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam: *pertama*, pemberdayaan bisnis yang lazimnya pada ukuran-ukuran universal. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syariah yang harus menjadi ciri dalam kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, penggiatan penggalian dan pengelolaan ZIS. Bidang-bidang utama yang menjadi perhatian pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah:

- a. Pemberdayaan sektor informal,
- b. Pemberdayaan koperasi dan penanggulangan kemiskinan.⁹

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang bergerak dalam menghimpun dana *zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf* yang berbasis pesantren.

Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sudah memiliki catatan atau perhitungan masing-masing dari setiap pengelolaan yaitu ZIS, sehingga penerimaan antar jenis dana ZIS sudah terpilah-pilah demikian juga dengan untuk pengeluarannya.

⁸ Muhammad Nizar, *Mode Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*, Malia, Vol. 8, No. 1, (Desember, 2016), 44

⁹ Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik*, *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 19, No. 2, (Desember, 2015), 151-152

Penerima zakat di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan bentuknya tunai dan langsung di salurkan melalui petugas atau amil zakat yang tugasnya bukan hanya menyalurkan tapi juga mencari dan menerima dana zakat dari *muzakki* yang kemudian disalurkan ke *mustahiq*. Untuk penerima zakatnya yaitu zakat fitrah, zakat Maal, zakat profesi. penyalurannya ke fakir miskin, lanjut usia, Da'i atau guru ngaji di pelosok-pelosok di kemas dalam bentuk program Da'i tangguh, Fisabilillah, dan lainnya.

Untuk pendaayagunaannya sudah efektif. Sampai saat ini dengan adanya ZIS ekonomi masyarakat terbantu dengan membagikan sembako, bantuan pinjaman dana usaha, ribuan anak putus sekolah diberdayakan pendidikannya sampai lulus perguruan tinggi, di bidang kesehatan sudah melakukan program pengobatan gratis dan layanan ambulan gratis, dengan ZIS juga sudah ratusan pesantren dan sekolah terbangun, da'i-da'i diberdayakan sehingga mereka semangat berdakwah, dan para muallaf dibina aqidahnya sehingga kuat aqidahnya.¹⁰

Peran Lembaga ZIS untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan sebenarnya sangat besar sekali, oleh sebab itu sebagai pengelolaan dan pendistribusian ZIS di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat diberikan untuk modal usaha dan agar benar-benar dikelola secara baik dan

¹⁰ Idris, Pengurus BMH Pamekasan sekaligus sebagai Bendahara, Wawancara Langsung Dijalan Raya Jalmak 120 Pada tanggal 12 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

bertanggung jawab sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomiannya.¹¹

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan berupaya membantu Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan misal: memfasilitasi dengan pemberian bantuan gerobak bakso untuk pedagang bakso dan alat-alat lainnya, dan pemberian pinjaman modal usaha untuk memulai usahanya.

Kelebihan-kelebihan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan yaitu legalitasnya jelas, laporan penerimaan dan penyaluran dana transparan, program pendayagunaan tepat sasaran, memiliki jaringan di seluruh Indonesia sehingga merata dalam penyalurannya.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang berada di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dalam pemberdayaan pada ekonomi umat dengan judul **“Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian diatas, maka penulis menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

¹¹ Ani Mardiantari, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 1, (Juli, 2019), 151

¹² Iddris, Pengurus BMH Pamekasan sekaligus sebagai Bendahara, Wawancara Langsung melalui Via WA, pada Tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 11.19

1. Bagaimana manajemen pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan?
2. Bagaimana peran lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah terhadap pemberdayaan kerakyatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari fokus penelitian di atas maka Tujuan dari Peneliti disini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.
2. Untuk mengetahui peran lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah terhadap pemberdayaan kerakyatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi masyarakat maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah dan dapat diterapkan dalam prakteknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis : Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji, yang dapat mengetahui Peran Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatannya.
2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh

lembaga Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dalam mengenai pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

3. Bagi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Peran: Perangkat dalam tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
2. Pengelolaan: adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

3. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH):
Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana ZISWAF dan Hibah.
4. Pemberdayaan: diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu.
5. Ekonomi Kerakyatan: adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Demikian pengertian terhadap judul “Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan)”.